



BUPATI JEPARA
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 10);
46. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 415) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 653).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.247.081.389.000,- bertambah sejumlah Rp. 127.366.190.000,- sehingga menjadi Rp. 1.374.447.579.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan


a. Semula	Rp. 1.174.266.080.000,-
b. Bertambah	Rp. 96.313.626.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.270.579.706.000,-
-------------------------------------	-------------------------

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.247.081.389.000,-
b. Bertambah	Rp. 127.366.190.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.374.447.579.000,-
----------------------------------	-------------------------



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	82.532.873.000,-
2). Bertambah	Rp.	31.479.564.000,-
Surplus setelah Perubahan	Rp.	114.012.437.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	9.717.564.000,-
2). Bertambah	Rp.	427.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.144.564.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	103.867.873.000,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA


SHOLIH

No.	PRODUK HUKUM	
	SIARAN	PAPARAF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	82.532.873.000,-
2). Bertambah	Rp.	31.479.564.000,-
Surplus setelah Perubahan	Rp.	114.012.437.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	9.717.564.000,-
2). Bertambah	Rp.	427.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.144.564.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	103.867.873.000,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	82.532.873.000,-
2). Bertambah	Rp.	31.479.564.000,-
Surplus setelah Perubahan	Rp.	114.012.437.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	9.717.564.000,-
2). Bertambah	Rp.	427.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.144.564.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	103.867.873.000,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA


SHOLIH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
2.1.9	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	33,33
2.2	BELANJA LANGSUNG	512.505.095.000	513.501.541.000	100.896.446.000	19,58
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.051.808.000	47.247.282.000	19.404.554.000	41,54
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.780.494.000	254.926.980.000	2.146.486.000	0,85
2.2.3	BELANJA MODAL	212.172.785.000	317.327.279.000	105.154.514.000	49,58
	JUMLAH BELANJA	1.247.081.389.000	1.374.447.579.000	127.366.190.000	10,21
	DEFISIT	(72.815.309.000)	(103.867.873.000)	(31.052.564.000)	42,85
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.532.873.000	114.012.437.000	31.479.564.000	38,14
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	75.353.522.000	106.657.091.000	31.303.564.000	41,54
3.1.5	Penerimaan Hibah/ Pembantuan/ Pinjaman	7.179.348.000	7.355.346.000	176.000.000	2,45
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.717.564.000	10.144.564.000	427.000.000	4,39
3.2.2	Pengertian Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	9.717.564.000	10.144.564.000	427.000.000	4,39
4	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	72.815.309.000	103.867.873.000	31.052.564.000	42,85
	JUMLAH SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

BUMAHUTU JEPARA

 AGUNG MARDZUKI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PER
Sekretaris Daerah	0
Ayuh	0
Kepes	0
Kasub	0
Kapala (KPP) Pangeul	0
BAGIAN HUKUM	0

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	33,33
2.2	BELANJA LANGSUNG	612.605.095.000	613.501.541.000	100.896.446.000	19,68
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.951.836.000	41.247.262.000	(6.704.574.000)	(13,44)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	262.780.494.000	264.926.980.000	2.146.486.000	0,85
2.2.3	BELANJA MODAL	212.172.765.000	317.327.279.000	105.154.514.000	49,56
	JUMLAH BELANJA	1.247.081.380.000	1.374.447.579.000	127.366.199.000	10,21
	DEFISIT	(72.815.309.000)	(103.867.873.000)	(31.052.564.000)	42,65
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.532.873.000	114.012.437.000	31.479.564.000	38,14
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	75.353.527.000	106.657.001.000	31.303.564.000	41,54
3.1.2	Perhitungan Kembali Penyerahan Piutang	7.179.346.000	7.355.346.000	176.000.000	2,45
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.717.664.000	10.144.664.000	427.000.000	4,39
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.717.664.000	10.144.664.000	427.000.000	4,39
	SURPLUS PEMBIAYAAN	72.816.308.000	103.867.873.000	31.052.564.000	42,65
4	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
	JUMLAH SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00


 BUPATI JEPARA
 AHMAD MARZUQI

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	33,33
2.2	BELANJA LANGSUNG	\$12.805.095.000	613.501.541.000	100.696.446.000	19,98
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.651.608.000	41.247.262.000	(6.404.346.000)	(13,44)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.780.494.000	254.926.980.000	2.146.486.000	0,85
2.2.3	BELANJA MODAL	212.172.795.000	317.327.279.000	105.154.514.000	49,56
	JUMLAH BELANJA	1.247.081.389.000	1.374.447.579.000	127.366.190.000	10,21
	DEFISIT	(72.815.309.000)	(103.867.873.000)	(31.052.564.000)	42,85
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.532.973.000	114.012.437.000	31.479.564.000	38,14
3.1.1	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	75.363.527.000	106.657.091.000	31.303.564.000	41,54
3.1.3	Penerimaan Kembali Pembelian Perijinan	7.179.346.000	7.355.346.000	176.000.000	2,45
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.717.504.000	10.144.564.000	427.060.000	4,39
3.2.2	Pengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.717.504.000	10.144.564.000	427.060.000	4,39
	SURPLUS PEMBIAYAAN	72.815.309.000	103.867.873.000	31.052.564.000	42,85
4	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
	JUMLAH SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

BUPATI JEPARA

 AHMAD MARZUQI

**PEMERINTAH KABUPATEN JEJARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran : PERATURAN BUPATI JEJARA
Nomor : 27 Tahun 2012
Tanggal : 25 September 2012

URUSAN : 1.01 - PENDIDIKAN
SIMP : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	RUPIAH	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1.01.01	5						
	BELANJA DAERAH	472.250.582.000	462.933.088.000	(10.317.474.000)		(2,18)	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	329.257.587.000	341.926.369.000	12.668.782.000		3,85	
	BELANJA PEGAWAI	329.257.587.000	341.926.369.000	12.668.782.000		3,85	
1.01.01.000.000.5.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	258.276.657.000	247.585.332.000	(10.691.325.000)		(4,14)	
1.01.01.000.000.5.1.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS/Sisang Representasi	193.663.269.800	167.033.524.706	(26.629.744.894)		(13,52)	
1.01.01.000.000.5.1.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga	17.967.598.835	17.721.162.668	(246.427.278)		(1,37)	
1.01.01.000.000.5.1.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan	442.186.875	437.325.000	(4.861.875)		(1,10)	
1.01.01.000.000.5.1.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional	22.895.199.625	20.285.801.000	(2.609.398.625)		(11,40)	
1.01.01.000.000.5.1.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.163.718.750	1.468.330.000	(367.388.750)		(31,62)	
1.01.01.000.000.5.1.01.006	Belanja Tunjangan Bonus	11.653.783.410	10.450.668.078	(913.695.332)		(7,84)	
1.01.01.000.000.5.1.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.786.349.384	6.072.635.429	286.286.045		5,06	
1.01.01.000.000.5.1.01.008	Pembuatan Gaji	4.099.917	3.385.305	(714.612)		(17,43)	
1.01.01.000.000.5.1.01.009	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.159.519.504	4.094.399.823	(65.219.681)		(1,57)	
1.01.01.000.000.5.1.02.001	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.124.000.000	2.124.000.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.02.001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.124.000.000	2.124.000.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.07	Belanja Penghasilan Lainnya	68.656.930.000	92.217.037.000	23.560.107.000		33,93	
1.01.01.000.000.5.1.07.001	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS/SD	56.262.930.000	81.771.037.000	25.508.107.000		45,34	
1.01.01.000.000.5.1.07.002	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS/SD	12.394.000.000	10.446.000.000	(2.148.000.000)		(17,06)	

KODE	URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH / BERKURANG	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RUPAH			
2104.01.504.002.5.2.1.02.001	Belanja Hibah/hibah Non PMS	1.980.000	1.980.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.1.02.001	Belanja Hibah/hibah Non PMS	1.800.000	1.600.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.1.02.001	Belanja Hibah/hibah Non PMS	490.000	400.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.367.000	60.367.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok/Habis	2.495.000	2.495.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	205.000	205.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01.001	Belanja komunikasi, material dan benda pos lainnya	540.000	540.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01.001	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Petrol/Lubricant	1.620.000	1.620.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01.001	Belanja Bahan Makanan	2.500.000	2.500.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.01.001	Belanja bahan pembekuan/penyimpanan/penyediaan/pengangkutan/penjualan/produk	2.500.000	2.500.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.02	Belanja Jasa Kemitraan	57.000	57.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.02.01	Belanja Donor/sumbu dan Publikasi	37.000	37.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Pengundangan	200.000	200.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja Pengangkutan/lokasi	200.000	200.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03	Belanja Sewa	14.900.000	14.900.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja Sewa Temporal	10.900.000	10.900.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja Sewa Kemitraan/Unit Angkutan	4.000.000	4.000.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03	Belanja Hibahan dan Makanan	2.500.000	2.500.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja makanan dan minuman siap saji	180.000	180.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja Makanan dan minuman wewang/budidaya/kebun/kelembasan	2.420.000	2.420.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja Pengadaan Denda	80.000.000	80.000.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000	2.500.000	0	0,00		
2104.01.504.002.5.2.2.03.001	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.690.000	67.690.000	0	0,00		
DEFISIT		(5.074.274.000)	(5.228.704.000)	(154.430.000)	3,04		

REKAPITULASI PRODUK HUNJUM

JAKARTE

Wakil Bupati

AHMAD MARZUQI

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	RUPIAH	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2 08 01 534 002 5 2 1 02	Belanja Honorarium Non PNS	1.990.000	1.990.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 1 02 201	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 1 02 203	Belanja Uang Saku asil / Transport Non PNS	490.000	490.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2	BELUM BARANG / AKRIFISA	88.367.000	88.367.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 01	Belanja Bahan	2.455.000	2.455.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 01 001	Belanja alat tulis DAN	208.000	208.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 01 003	Belanja perangkai Habis dan benda pos lainnya	540.000	540.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 01 005	Belanja Bahan Baku Minyak/Gas/Pelumas	1.620.000	1.620.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000	2.900.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 02 003	Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek	2.500.000	2.500.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kontr	52.000	52.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 03 010	Belanja Dokumen/Isi dan Publikasi	52.000	52.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 05	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 05 002	Belanja Penggandaan/fotokopi	300.000	300.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 06	Belanja Sewa	14.950.000	14.950.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 06 001	Belanja Sewa Tempat	10.960.000	10.960.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 06 002	Belanja Sewa Kendaran/Akt Angkutan	4.000.000	4.000.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 07	Belanja Makanan dan Minum	2.580.000	2.580.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 07 002	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000	180.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 07 003	Belanja Makanan dan minuman workshop	2.400.000	2.400.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 10	Belanja Perjalanan Dinas	65.530.000	65.530.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 10 001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000	2.880.000	0	0,00		
2 08 01 534 002 5 2 2 10 002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.650.000	62.650.000	0	0,00		
DEFISIT		(5.074.274.000)	(5.228.704.000)	1154.430.000)	3,04		


 BUPATI JEPARA
 AHMAD MARZUQI

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	RUPYAH	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2.08.01.534.002.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1.900.000	1.900.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.1.02.001	Belanja Honorarium Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.1.02.003	Belanja Honorarium Non PNS	400.000	400.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2	BELANJA BARANG	80.367.000	80.367.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralatan	2.455.000	2.455.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.01.001	Belanja Bahan Peralatan	285.000	285.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.01.003	Belanja perangsang kerja	540.000	540.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.01.005	Belanja Bahan Bangunan (K/Gas/Pelumas)	1.620.000	1.620.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.02.003	Belanja bahan percontohan/penyaga/Peralatan/Perengkapan/Sarana Pradik	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.000	52.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.03.010	Belanja Dokumen/jasa dan Pictorial	52.000	52.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.05.002	Belanja Penggandaan/fotokopi	300.000	300.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.06	Belanja Sewa	14.950.000	14.950.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.06.001	Belanja Sewa Tempat	10.950.000	10.950.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.06.002	Belanja Sewa Kendaraan/Angkutan	4.000.000	4.000.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000	2.580.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.07.002	Belanja Makanan	180.000	180.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.07.003	Belanja Makanan dan minuman	2.400.000	2.400.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.08	Belanja Perjalanan Dinas	65.530.000	65.530.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.08.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000	2.880.000	0	0	0,00	
2.08.01.534.002.5.2.2.08.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.650.000	62.650.000	0	0	0,00	
DEFISIT		(5.074.274.000)	(5.228.704.000)	(154.430.000)		3,04	

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI